



BUPATI PEMALANG

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR : 188.4 / 436.B / 2007

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu program pembangunan di Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan sumber daya manusia, dengan memprioritaskan pembangunan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program tersebut dan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai khususnya dibidang Teknik Mekanik Industri, Teknik Mekanik Otomotif, dan Tata Boga serta meningkatkan daya tampung lulusan SMP/MTs perlu direntangkan Pendidikan Kejuruan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Bupati Pemalang tanggal 30 April Nomor : 393.3/1244/2007 tentang Lokasi Unit Sekolah.

MEMUTUSKAN :

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG.

- Menetapkan : Keputusan Bupati Pemalang tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Petarukan Kabupaten Pemalang mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Petarukan beralamatkan Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- KEDUA : Pendirian dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Petarukan dengan Program Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Mekanik Industri, dan Tata Boga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBN dan APBD Kabupaten Pemalang mulai Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal, 14 - 12 - 2007


BUPATI PEMALANG,
H.M.MACHROES

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
7. Camat Petarukan.